



PUTUSAN

Nomor 130/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. INAQ MUHALLANI RIADI, Perempuan, Umur ±59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Desa Waringin, Suralaga, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

2. SITI PATIMAH, Perempuan, Umur +30 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Desa Bagik Payung Timur, Suralaga, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT IV**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **Tergugat II dan Tergugat IV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. LALU MUSTAJIB, S.H.**, **2. SAEFUL HAMDY, S.H.** **3. HAERUMAN SYAHRONI, S.H., MHI.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Rawi-Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 Nomor 010/Adv.LM/SKK/III/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Februari 2023, Nomor 74/HK/HT.08.01.SK/2/2023/PN Sel;

melawan:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INAQ SAHIR**, Perempuan, Umur \pm 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Kali Sinta, Rt/rw. 002/009, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Lenek, Aikmel, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

2. **RIANA**, Perempuan, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/Pekabun, bertempat tinggal di Aik Lomak, Rt/rw. 002/000, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Toya, Aikmel, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **Para Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **SOFIAN ARDIANTO, SH, KUSMAYADI, SH** dan **MOH. AMIN, SH.**, pada kantor *Sofian Ardianto, SH & Patners* beralamat di dasan Selimur, Desa Kesik, kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 32/SK.SA&PTR/PDT/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang telah di daftarkan pada kepaniteran Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Januari 2023 Nomor 13/HK/HT.08.01.SK/01/2023/PN Sel;

Dan

1. **INAQ NI**, Perempuan, Umur \pm 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Desa Waringin, Suralaga, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I**;

2. **MURSIDIN**, Perempuan, Umur \pm 33 Tahun, pekerjaan petani dulu bertempat tinggal di Dusun Kecego, Desa waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui alamat pastinya (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 130/PDT/2023/PT MTR tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/PDT/2023/PT MTR tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 11 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum sebidang tanah yaitu sebagian masih berupa kebun dan sebagiannya sudah berubah menjadi persawahan yang terletak di Orong Buangka, Subak Buangka, Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No. 961, Persil No. 101, Kelas III, Luas \pm 0.390 Ha (tiga puluh sembilan are), tercatat atas nama AMAQ SIMIN dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Derun yang di jual kepada Amaq Erni/Inaq Erni;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulyati;
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Juhu;
 - Sebelah Selatan : tebing / tanah kebun Amaq Muliati;Adalah merupakan Hak Milik dari Almarhum AMAQ SIMIN yang dikembalikan kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tindakan dan perbuatan AMAQ DERUN (orang tua dari Tergugat 1) yang menguasai, mengerjakan dan menjual Tanah Obyek sengketa kepada AMAQ MUHALLANI Alias AMAQ LANI (suami Tergugat 2, orang tua Tergugat 3 dan Tergugat 4) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa transaksi dan atau peralihan atau pemindahtanganan kepemilikan tanah obyek sengketa dari kepemilikan Almarhum AMAQ SIMIN serta surat-surat baik jual beli, SPPT, HIBAH, Waris, Sertifikat maupun surat-surat lain yang timbul dan berakibat beralihnya kepemilikan tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa yaitu sebagian berupa kebun dan sebagian berupa persawahan yang terletak di Orong Buangka, Subak Buangka, Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No. 961, Persil No. 101, Kelas III, Luas \pm 0.390 Ha (tiga puluh sembilan are), tercatat atas nama AMAQ SIMIN dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Derun yang di jual kepada Amaq Erni/Inaq Erni;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulyati Mulyati;
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Juhu;
 - Sebelah Selatan : Tebing / tanah kebun Amaq Muliati;

Untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa beserta dengan apa yang ada di atasnya kepada Para Penggugat tanpa beban perdata apapun bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian (POLRI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga, dan terhadap Tergugat I telah diberitahukan melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama (Surat Tercatat) tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/Adv.LM/SKK/II/2023, tanggal 03 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Februari 2023, Nomor 74/HK/HT.08.01.SK/2/2023/PN Sel, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 29/Pdt.BD/2023/PN Sel Jo perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sel, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan permohonan banding secara elektronik / E-Court dimaksud telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Juli 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) tertanggal 27 Juli 2023;

Bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Agustus 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui surat tercatat sebagaimana Relaas

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar mempelajari/memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 5 /Pdt.G/2023/PN Sel, yang dimohonkan banding secara elektronik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) tanggal 27 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 05/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 11 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Terbanding;

Atau :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang bahwa atas alasan-alasan banding yang termuat dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding beserta surat-surat/dokumen yang terlampir, salinan resmi putusan perkara Nomor : 5/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 11 Juli 2023, serta berita acara persidangan dan memperhatikan pula memori banding dari Para Pemanding semula Tergugat II dan Tergugat IV, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 11 Juli 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pemanding semula Tergugat II dan Tergugat IV yang termuat di dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati dan mempelajari alasan-alasan banding tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai sistematika amar putusan khususnya dalam amar putusan dalam eksepsi gugatan Penggugat dimana dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi dalam amar putusan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dicantumkan/disebutkan di dalam amar putusannya, sehingga dalam amar putusan tersebut perlu dicantumkan/disebutkan terhadap eksepsi yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan ditolak tersebut dengan demikian amar putusan tersebut perlu dilengkapi/diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 11 Juli 2023 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum sebidang tanah yaitu sebagian masih berupa kebun dan sebagiannya sudah berubah menjadi persawahan yang terletak di Orong Buangka, Subak Buangka, Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No. 961, Persil No. 101, Kelas III, Luas \pm 0.390 Ha (tiga puluh sembilan are), tercatat atas nama AMAQ SIMIN dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR



- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Derun yang di jual kepada Amaq Erni/Inaq Erni;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulyati;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Juhu;
- Sebelah Selatan : tebing / tanah kebun Amaq Muliati;

Adalah merupakan Hak Milik dari Almarhum AMAQ SIMIN yang dikembalikan kepada Para Penggugat;

3. Menyatakan tindakan dan perbuatan AMAQ DERUN (orang tua dari Tergugat 1) yang menguasai, mengerjakan dan menjual Tanah Obyek sengketa kepada AMAQ MUHALLANI Alias AMAQ LANI (suami Tergugat 2, orang tua Tergugat 3 dan Tergugat 4) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa transaksi dan atau peralihan atau pemindahtanganan kepemilikan tanah obyek sengketa dari kepemilikan Almarhum AMAQ SIMIN serta surat-surat baik jual beli, SPPT,HIBAH, Waris, Sertifikat maupun surat-surat lain yang timbul dan berakibat beralihnya kepemilikan tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa yaitu sebagian berupa kebun dan sebagian berupa persawahan yang terletak di Orong Buangka, Subak Buangka, Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No. 961, Persil No. 101, Kelas III, Luas \pm 0.390 Ha (tiga puluh sembilan are), tercatat atas nama AMAQ SIMIN dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Derun yang di jual kepada Amaq Erni/Inaq Erni;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulyati Mulyati;
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Juhu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tebing / tanah kebun Amaq Muliati;

Untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa beserta dengan apa yang ada di atasnya kepada Para Penggugat tanpa beban perdata apapun bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian (POLRI);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 yang terdiri dari: Sifa'urosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, S.H. dan Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kemin, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Djoko Soetatmo, S.H.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

t.t.d.

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kemin , S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)